

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Penetapan Harga Bensin Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam” (*Studi pada Pedagang Bensin Eceran di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan*) adalah sebagai berikut :

1. Diketahui pada penelitian ini, harga jual yang ditetapkan oleh pedagang bensin eceran yang ada di desa Tanjung Baru pada penjualan untuk satu liter bensin sebesar Rp. 7.500, keuntungan yang didapatkan pedagang bukan berdasarkan persentase marjin, melainkan selisih harga jual yang berlaku umum dalam jual beli bensin yaitu Rp. 1.000. Penetapan harga yang terdapat pada objek penelitian ini memiliki variasi harga yang tercipta karena adanya kehendak pribadi, dimana harga jual tidak mengikuti harga pasar, pedagang bisa menjual bensin eceran dengan harga Rp. 8.000.
2. Secara teori penetapan harga tersebut menggunakan metode penetapan harga berdasarkan biaya yaitu harga jual per-satuan ditambah dengan jumlah tertentu sebagai laba atau marjin yang dikehendaki pada produk yang dihasilkan. Adapun biaya-biaya yang muncul pada harga tersebut seperti biaya transportasi, tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Penetapan harga bensin eceran yang dilakukan oleh pedagang di desa Tanjung Baru telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Pengambilan keuntungan dalam berdagang tidak

menimbulkan rasa ketidakrelaan pada pihak pembeli, karena harga yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat desa dan harga pasar. Namun ketidakadilan dalam harga muncul pada saat penjual yang menetapkan harga bensin diatas harga agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Harga untuk satu liter bensin dijual hingga Rp. 8.000 merupakan bentuk harga yang tidak adil karena dapat melukai atau merugikan orang lain. Harga bensin Rp. 8.000 akan lebih baik bila takaran bensin yang dijual lebih dari satu liter, yang menandakan bahwa adanya kesesuaian harga dengan nilai sebuah barang.

B. Saran

Pada penelitian ini menunjukkan ada nya hal lain yang ditemukan dan berkaitan dengan terbentuknya harga yang adil, maka terdapat beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam mekanisme penetapan harga dan jual beli berdasarkan pada syariat Islam, hal tersebut antara lain :

1. Bagi pedagang hendaknya bersikap jujur kepada pembeli dengan menerapkan konsep harga yang adil. Memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai harga yang berlaku saat ini dan tidak mengambil untung yang besar. Sebaiknya pedagang sebelum menetapkan harga hendaknya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada pihak pihak terkait agar tidak muncul nya harga harga yang tidak wajar.
2. Bersikap jujur dalam berdagang khusus nya pada takaran bensin yang dijual. Terbuka kepada pembeli dan tidak menutup nutupi sehingga pembeli merasa tidak rela setelah transaksi terjadi. Tidak mengambil keuntungan dengan

cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak hak penjual maupun pembeli.